

PROSES PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA

Ica Karina

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas

Email : Ichakarina14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan proses perampasan aset menurut RUU Perampasan Aset sudah memenuhi tuntutan UU PTP Korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan proses perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset sudah sesuai dengan tuntutan Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6), dan Pasal 38 B ayat (2) UU PTP Korupsi, yang terdiri dari tahap penelusuran, tahap pemblokiran dan penyitaan, serta tahap perampasan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diajukan oleh penuntut umum kepada hakim yang memeriksa perkara, dan jika disetujui maka proses perampasan aset dapat dieksekusi.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Korupsi.

ABSTRACT

This study aims to determine whether the regulation of the process of appropriation of assets according to the Asset Seizure Bill has met the demands of the Corruption PTP Law. The data used in this study are secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was performed qualitatively juridical. The results showed that the regulation of the process of appropriation of assets in the Asset Seizure Bill was in accordance with the demands of Article 38 C, Article 38 paragraph (5), Article 38 paragraph (6), and Article 38 B paragraph (2) of the Corruption PTP Act, which consists of stages the search, the blocking and seizure stages, and the seizure stage. The confiscation of assets resulting from a criminal act of corruption is submitted by the public prosecutor to the judge who examined the case, and if approved, the asset seizure process can be executed.

Keywords: Asset Seizure, Corruption.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban dunia saat ini semakin hari berkembang menuju modernisasi hukum yang sangat kompleks. Perkembangan selalu membawa perubahan dalam sendi kehidupan manusia. Seiring dengan hal itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam dalam dunia kejahatan. Kejahatan yang saat ini sering

terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sangat berdampak besar dalam kehidupan bermasyarakat berupa: kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak

disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. Di Indonesia, beberapa ketentuan Pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu seperti tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya. Saat ini berdasarkan fakta yang terjadi, dapat dikatakan bahwa korupsi tidak pernah habis bahkan tumbuh subur. Marwan Effendy berpendapat sebagai berikut, korupsi di Indonesia seperti tidak ada habis-habisnya, semakin di tindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitasnya. Bahkan modus operandinya semakin terpolakan dan tersistematis, lingkungannya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, korupsi secara nasional disepakati sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan transnasional.¹ Tindak Pidana Korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia

termasuk Indonesia. Korupsi di Indonesia dewasa ini tidak dapat dikatakan lagi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti apa yang telah disepakati di awal, sehingga memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia semakin hari semakin marak terjadi bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.² Semangat itulah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTP Korupsi). Perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya terasa sulit diterapkan karena pada umumnya tindak pidana korupsi dalam skala kecil maupun skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi perbuatan korupsi melalui manipulasi hukum, rekayasa hukum, dan perilaku apatis para pejabat negara terhadap kepentingan rakyat.³ Oleh sebab itu, harus dilakukan cara yang luar biasa yaitu dengan cara perampasan terhadap aset hasil korupsi tersebut. Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas”, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa

¹ Marwan Effendy, 2007, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Anti-Korupsi bagi Jurnal*, Lokakarya, Surabaya, hlm. 1

² Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan*

Substantif dalam Perkara-perkara Pidana, ALFABETA, Bandung, hlm. 1

³ Oka Mahendra, 2006, *Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Makalah dalam Seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, hlm. 9

(dengan kekerasan).⁴ Pasal 18 ayat (1) UU PTP Korupsi menentukan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Perampasan aset dalam Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6), Pasal 38 B ayat (2) UU PTP Korupsi belum memadai dan memerlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci. Peraturan yang lebih rinci untuk menindaklanjuti Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6), Pasal 38 B ayat (2) UU PTP Korupsi telah ditindaklanjuti pemerintah dengan membuat RUU Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset ini telah selesai disusun oleh pemerintah pada tahun 2012, dan hingga sekarang belum di bahas. Untuk itu pemerintah menyusun RUU Perampasan Aset agar perampasan aset hasil tindak pidana dapat dilakukan dengan maksimal.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku tindakan korupsi lainnya seperti:

- a. Memberi atau menerima hadiah (penyuapan).

- b. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan.
- c. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang.
- d. Menerima gratifikasi.

Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas adalah Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalisasi kejahatan.

2. Pengertian Aset

Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu *asset* yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, kekayaan.⁶ Pasal 1 ayat (1) RUU Perampasan Aset menentukan bahwa yang dimaksud dengan aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Pengertian aset pada ranah hukum Indonesia didasarkan atas apa yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan. Secara konsepsi pada pengertian aset adalah benda atau barang yang dimiliki/ dikuasai berdasarkan hak.

⁴ Ibid, hlm.451.

⁵ Wahyudi Hafiludin Sideli, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pascasarjana, Jakarta, hlm. 24

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 4.

Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immateril, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut. Definisi ini juga melingkupi kata aset yang digunakan di dalam proposal ini. Tentunya pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). Ini berarti istilah benda, pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit dan lebih konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang berarti merujuk pada benda berwujud (*immaterieel*), seperti piutang-piutang atau penagihan-penagihan. Pengertian secara luas dari perkataan “benda” dikatakan oleh Subekti adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Dalam hal ini benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek (orang dan badan hukum) dalam hukum.

KUHAP tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih

dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) RUU Perampasan Aset menentukan bahwa yang dimaksud dengan aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Definisi aset tersebut mempunyai kemiripan dengan istilah benda yang terdapat di dalam KUHAP, oleh karena itu definisi aset yang merupakan definisi operasional di dalam penelitian ini juga termasuk benda yang di dapat disita menurut KUHAP.

3. Pengertian Perampasan Aset

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas”, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan). Dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” maka memiliki arti proses atau cara untuk melakukan tindakan mengambil/memperoleh/merebut dengan paksa (kekerasan). Di dalam Pasal 1 ayat (3) RUU Perampasan Aset menentukan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.⁷ Linda M. Samuel berpendapat bahwa definisi perampasan seharusnya adalah suatu tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan untuk mengambil alih hak atas aset tertentu atas nama negara Republik Indonesia karena keterlibatan aset tersebut di dalam tindak kejahatan baik melalui perampasan pidana ataupun juga perampasan bukan pidana. Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa

⁷ Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori,*

Praktik, dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 22

membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa, sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

4. Pengertian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai modal), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak. Baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.⁴³ Aset Tindak Pidana adalah:

a. Aset yang diperoleh atau diduga

berasal dari tindak pidana atau,
b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan tindak pidana.

Aset negara adalah segala harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda atau barang-barang negara baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁸ Perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan penghukuman terhadap pelakunya. Perampasan aset adalah serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara. Pada hakikatnya, perampasan dan pengembalian aset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi sangat penting eksistensinya. Dalam perkara sebagaimana UU PTP Korupsi diatur mengenai pengembalian aset tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata maupun jalur pidana (*criminal procedure*). Pengembalian aset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata maupun jalur pidana secara runtun diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33, Pasal 38 B. Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), (6) UU PTP Korupsi.

Dengan adanya proses perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi dengan menerapkan ketentuan-ketentuan baik yang terdapat dalam KUHP, KUHPA dan UU PTP Korupsi dapat memberikan kewenangan kepada aparat Penegak

⁸ Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, hlm.60.*

Hukum yaitu Jaksa sebagai eksekutor untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terjalin kesesuaian dalam penegakan hukum terhadap perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian bagi negara.

5. Mekanisme dan Pengaturan Tentang Perampasan Aset yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

Berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia, penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, termasuk proses perampasan aset dalam rangka upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada UU PTP Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf a UU PTP Korupsi, yang menentukan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Berdasarkan Pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya UU PTP Korupsi menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana, dalam suatu hal tindakan perampasan aset dapat dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa orang yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-

barang yang telah disita sebelumnya Pasal 38 ayat (5) UU PTP Korupsi).

6. Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perampasan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi, merupakan sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah diputuskan oleh hakim berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada sidang pengadilan pidana terhadap aset yang dikuasai oleh pihak terdakwa yang diyakini merupakan hasil tindak pidana yang terkait. Tindakan untuk merampas harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan/atau mencegah larinya harta kekayaan yang merupakan salah satu langkah represif. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan maka dalam hal ini para aparat penegak hukum harus berpikir tidak hanya bagaimana memidanakan pelakunya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akan tetapi harus pula memikirkan dan mempertimbangkan apakah ada harta hasil tindak pidana dari perbuatan pelaku tersebut dan apabila memang terindikasi adanya harta hasil tindak pidana maka patut dipikirkan dasar hukum dan langkah apa saja yang harus diambil untuk memulihkan kembali harta hasil tindak pidana tersebut. Dalam upaya pemulihan harta hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi, adalah dengan dilakukannya tindakan perampasan sebagai sanksi pidana tambahan pada putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana tindak pidana korupsi, yang dimana harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau harta kekayaan tersebut digunakan sebagai sarana atau prasarana melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) butir a UU PTP Korupsi.

Pada tindakan perampasan tersebut

dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pidana dan/atau diperlukannya suatu peradilan pidana (yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dengan ditetapkan oleh Hakim pengadilan pidana), dengan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Perampasan Pidana tersebut merupakan sistem yang didasari atas unsur obyektif, yang dalam hal ini kewenangan Jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan suatu hasil atau sarana kejahatan yang telah selesai atau dalam proses kejadiannya. Pada kondisi tertentu Jaksa dapat berdasarkan nilai-nilai norma, yang memungkinkan untuk dirampas dari nilai manfaat bagi pelaku dari kejahatan, tanpa membuktikan hubungan antara kejahatan dan obyek aset tersebut. Perampasan aset pidana tunduk pada semua perlindungan prosedural konstitusional dan peraturan yang tersedia dibawah naungan hukum pidana. Penerapan tindakan perampasan harus disertakan dalam dakwaan yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut terhadap terdakwa yang berarti pihak Penuntut Umum harus mencari dasar untuk melakukan perampasan yang diajukan dalam dakwaan didasarkan atas beban pembuktian tanpa keraguan (keyakinan yang sangat). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan hasil dari berjalannya mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan berdasarkan KUHAP dan UU PTP Korupsi, yang diawali dari proses penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal ini terkait dengan pembuktian untuk mendapatkan bukti yang cukup dan memiliki kekuatan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.

Setelah cukup kuat dan lengkap atas pembuktian telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi, maka akan dilanjutkan dalam tahap penuntutan, berupa pelimpahan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi agar diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Pelimpahan perkara dilakukan dengan melampirkan surat

dakwaan dari penuntut umum. Surat dakwaan itu harus memenuhi syarat formal dan material. Syarat formal menyangkut identitas dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) butir a KUHAP, sedangkan syarat material menyangkut materi perbuatan yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) butir b KUHAP. Berdasarkan mekanisme peradilan tindak pidana korupsi di atas dapat diketahui bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap aset terdakwa pada saat penyidikan. Harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang disita pada saat penyidikan, akan dituntut oleh penuntut umum pada saat membuat surat tuntutan agar disita untuk negara karena harta itu merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Apabila hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka dengan sendirinya harta benda yang telah disita/ dirampas pada saat penyidikan akan disita untuk negara. Apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka dengan sendirinya negara akan mengambil alih hak milik atas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi tersebut. Dasar tuntutan perampasan aset tersebut adalah adanya kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam bentuk audit investigasi keuangan negara. Dalam melakukan audit investigasi keuangan negara, selama ini jaksa banyak dibantu ahli dari Badan Keuangan dan Pembangunan, atau ahli lain yang ditunjuk.

7. Mekanisme Gugatan Perdata Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Selain dari mekanisme perampasan aset melalui jalur pidana, pengembalian kerugian negara dimungkinkan melalui mekanisme gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU PTP Korupsi. Penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara. Menurut Eka Iskandar, pengembalian

keuangan negara yang di korupsi dilakukan dengan cara menggugat perdata, yang secara alternatif diarahkan dari 2 (dua) sumber yaitu:

1. Dari hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau tersangka.
2. Diganti dengan kekayaan terpidana, terdakwa atau tersangka meskipun tanpa ada hasil korupsi yang dimilikinya. Korupsi yang dilakukan dalam hal ini menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dan terpidana, terdakwa atau tersangka tidak mengambil keuntungan dari keuangan negara yang di korupsi untuk dirinya sendiri.

Gugatan perdata dengan demikian dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara. Kenyataan itu diantaranya dapat digambarkan berdasarkan keadaan bahwa masih terdapat uang negara yang dimiliki terpidana korupsi, di luar yang berhasil dirampas berdasarkan putusan pengadilan pidananya. Prinsipnya ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, masih ada lagi upaya hukum pidana yang dapat ditempuh. Upaya hukum luar biasa, baik Kasasi Demi Kepentingan Hukum maupun Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 259-269 KUHAP dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu, akan tetapi tetap tidak efektif untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara sebab penyidik tidak mungkin lagi melakukan penyitaan dalam upaya hukum luar biasa. Kenyataan ini menempatkan gugatan perdata sebagai prosedur yang utama pengembalian kerugian keuangan negara, di samping perampasan yang dilakukan melalui prosedur pidana. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dengan demikian mengandung karakteristik yang spesifik, yaitu dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada

kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 38C UU Tipikor, meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara. Tanpa adanya proses pidana terlebih dahulu, tertutup kemungkinan dilakukannya gugatan perdata untuk perkara tindak pidana korupsi. Kondisi hukum tertentu tersebut meliputi:

1. Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi.
2. Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan.
3. Terdakwa meninggal dunia saat pemeriksaan sidang pengadilan.
4. Terdakwa diputus bebas.
5. Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi diajukan antara lain karena penyidik gagal menemukan unsur-unsur cukup bukti dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak dimungkinkan proses pidana ditindaklanjuti. Pengertian tidak cukup bukti dalam Pasal 32 ayat (1) UU PTP Korupsi jika penyidik menganggap tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan bukti-bukti yang dimilikinya. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi juga dapat diajukan dalam keadaan tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan, Pasal 33 UU PTP Korupsi, sehingga tidak mungkin diproses secara pidana. Pasal 34 UU PTP Korupsi menyatakan, mengenai meninggal dunia saat proses pemeriksaan sidang pengadilan dalam keadaan sebagai terdakwa. Tanpa adanya tersangka atau terdakwa meninggal dunia tidak mungkin dilakukan gugatan perdata. Hal ini merupakan ciri khas lainnya dari gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi, sehingga gugatan perdata dapat diajukan kepada ahli warisnya. Pengaturan gugatan perdata menjadi penting karena jika melalui jalur pidana, maka kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia,

sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa “hak menuntut hilang karena meninggalnya si tersangka”. Pengertian putusan bebas dalam Pasal 32 ayat (2) UU PTP Korupsi adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 jo. 193 KUHP. Ada 3(tiga jenis putusan hakim, yaitu:

- a. Putusan Pemidanaan.
- b. Putusan Bebas (*vrijspreek*).
- c. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*).⁹

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pencantuman “secara sah dan meyakinkan” karena KUHP menganut sistem pembuktian menurut UU secara negatif (*negatief wettelijk*). Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan penuntut umum dijatuhkan juga apabila terdakwa benar melakukan suatu tindak pidana akan tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak tercantum di dalam surat dakwaan. Hakim tidak boleh memutus di luar dari dakwaan (*ultra petita*). Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat juga diajukan terkait dengan adanya putusan pengadilan yang telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Gugatan perdata ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 C UU PTP Korupsi yang mengharuskan adanya harta benda yang dikuasai oleh terpidana atau ahli warisnya diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi setelah putusan pengadilan dinyatakan telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Apabila terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Tetapi apabila terhadap terdakwa telah dijatuhi putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara terkandung makna yang sangat kuat untuk memenuhi rasa keadilan sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan terpidana atau ahli warisnya yang dengan sengaja menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara, sebagaimana penjelasan Pasal 38 C UU PTP Korupsi. Karakteristik gugatan perdata diajukan setelah prosedur pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan, karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, 34, 38 C UU PTP Korupsi. Apabila tidak ada pengaturan gugatan perdata dalam UU PTP Korupsi, maka akan dapat didalilkan, bahwa “apabila tidak diatur oleh undang-undang berarti tidak dibenarkan” untuk dilakukan gugatan perdata, khususnya dalam konteks apabila ada alasan-alasan yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” dan “penghentian penyidikan atau penuntutan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 77, Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP. KUHP dan KUHP sebenarnya tidak melarang gugatan perdata atas terjadinya hal-hal yang menyebabkan “Hapusnya kewenangan menuntut pidana”

⁹ Berlian Simarmata, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Bina Media Perintis, Medan, hlm. 227.

atau terjadinya “penghentian penyidikan atau penuntutan”, namun tidak mengatur ketentuan mengenai gugatan perdata. Hal ini sejalan dengan adanya ketentuan mengenai “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” sebagaimana diatur oleh Pasal 98-101 KUHAP.

8. Proses Perampasan Aset Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

Proses perampasan aset menurut RUU Perampasan Aset terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahap Penelusuran;
2. Tahap Pemblokiran dan Penyitaan;
3. Tahap Perampasan.

Ad. 1: Tahap Penelusuran

Tahap penelusuran adalah tahap awal dalam Perampasan Aset hasil Tindak Pidana Korupsi. Pasal 4 ayat (1) RUU Perampasan Aset menentukan bahwa dalam hal terdapat Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Penyidik atau Penuntut Umum dapat melakukan Penelusuran.

Ad. 2: Tahap Pemblokiran dan Penyitaan

Setelah tahap penelusuran selesai dilakukan maka selanjutnya ialah tahap Pemblokiran dan penyitaan. Tahap Pemblokiran dan Penyitaan diatur dalam:

1. Pasal 6 ayat (1) RUU Perampasan Aset, menentukan bahwa jika dari hasil Penelusuran diperoleh dugaan kuat mengenai asal usul atau keberadaan aset tindak pidana, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
2. Pasal 6 ayat (2) RUU Perampasan Aset, menentukan bahwa Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan penyitaan.
3. Pasal 9 RUU Perampasan Aset, menentukan bahwa selama masa pemblokiran, Aset Tindak Pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
4. Pasal 10 RUU Perampasan Aset, menentukan bahwa penyitaan menurut ketentuan Undang-Undang ini

dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Ad. 3: Tahap Perampasan

Tahap perampasan adalah tahap yang paling esensi sebelum sampai pada tahap persidangan di Pengadilan. Tahap perampasan aset diatur dalam:

1. Pasal 14 ayat (1) huruf a RUU Perampasan Aset, menentukan bahwa perampasan aset dilakukan dalam hal Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau
Pasal 14 ayat (1) huruf b RUU Perampasan Aset, menentukan bahwa perampasan aset dilakukan dalam hal Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b RUU Perampasan Aset menentukan sebagai berikut:
Perampasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya:
 - a. Tidak dapat disidangkan; atau
 - b. Telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.
3. Pasal 14 ayat (3) RUU Perampasan Aset menentukan bahwa perampasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap kekayaan yang tidak wajar yang akan dirampas.
4. Pasal 15 ayat (1) RUU Perampasan Aset menentukan sebagai berikut perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.
5. Pasal 15 ayat (2) RUU Perampasan

- Aset menentukan bahwa Aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Pasal 15 ayat (3) RUU Perampasan Aset menentukan bahwa Aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.
 7. Pasal 23 RUU Perampasan Aset menentukan bahwa dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan pengadilan negeri untuk memeriksa permohonan perampasan aset, atas usul kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan tersebut.
 8. Pasal 24 RUU Perampasan Aset menentukan bahwa jika aset tindak pidana yang dimohonkan untuk dirampas berada di luar negeri dan telah memenuhi syarat sebagai objek perampasan aset menurut ketentuan Undang-Undang ini maka pengadilan negeri Jakarta pusat berwenang memeriksa.

Penelusuran terhadap aset yang berasal dari tindak pidana dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) RUU Perampasan Aset. Penelusuran terhadap aset harta hasil korupsi bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dalam mengelola hasil korupsi tidak meletakkannya dalam penguasaan dirinya sendiri. Harta hasil korupsi tersebut berada pada anggota keluarga atau pihak ketiga yang dipercaya olehnya serta setelah mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka kemudian menjual atau memindahtangankan harta perolehan korupsinya kepada pihak lain untuk

menghindari dilakukannya penyitaan atau perampasan oleh penyidik atau penuntut umum di kemudian hari. Kecermatan aparat penegak hukum untuk menghitung berapa besar harta hasil tindak pidana yang dinikmati oleh pelaku sejak tahap penyidikan juga memegang peranan penting saat melaksanakan eksekusi putusan pengadilan di kemudian hari. Apabila harta hasil korupsi yang dinikmati jumlahnya sudah berkurang, sehingga tak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka jaksa eksekutor dapat merampas harta milik terpidana. Sering ditemukan situasi di mana terpidana sebenarnya mampu untuk melunasi uang pengganti, namun enggan untuk membayar apabila menggunakan uang yang diperolehnya di luar hasil korupsi, sehingga pidana pengganti diberlakukan oleh jaksa eksekutor. Dengan dilakukannya penelusuran aset maka terpidana tidak dapat mengelak dengan mengatakan tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti karena jaksa telah memiliki data rincian harta dari terpidana baik yang diperoleh sebagai hasil korupsi maupun harta yang bukan hasil korupsi. Dalam hukum acara pidana, hasil penelusuran aset tersebut di persidangan bisa menjadi suatu barang bukti adanya harta hasil korupsi yang berada dalam penguasaan terdakwa yang dapat menguatkan dalil-dalil penuntut umum serta sebagai pertimbangan hakim untuk memutus sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Apabila setelah dilakukan kegiatan penelusuran aset ditemukan fakta aset tersebut telah dipindah tangankan atau ditempatkan tersangka kepada pihak ketiga, bukan berarti harta tersebut tidak dapat dituntut secara hukum. Banyak opsi yang dapat diambil oleh jaksa, antara lain jaksa tetap dapat menuntut pidana tambahan uang pengganti kepada terdakwa sepanjang pihak ketiga tidak dituntut pidana, atau menuntut dalam perkara terpisah sebagai suatu pencucian uang, atau sebagai alat bukti untuk menetapkan tersangka baru

apabila ditemukan bukti bahwa pihak ketiga tersebut secara aktif turut serta melakukan korupsi yang sama.

Pasal 6 ayat (1) RUU Perampasan Aset menentukan bahwa, jika dari hasil penelusuran diperoleh dugaan kuat mengenai asal-usul atau keberadaan aset tindak pidana, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang. Tahap pemblokiran diikuti dengan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) RUU Perampasan Aset. Sebelum berlakunya UU PTP Korupsi, dasar hukum yang dipergunakan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memblokir rekening milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil tindak pidana korupsi adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP yang menentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Menurut Pasal 29 ayat (4) UU PTP Korupsi, yang dimaksud “memblokir” adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berupa permintaan kepada bank agar jangan sampai terjadi mutasi, baik keluar maupun ke dalam pada rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi perlu ada tindakan khusus, yaitu mengidentifikasi atau menelusuri aset yang diduga terkait langsung atau tidak langsung dengan perkara korupsi, sehingga penyidik dapat melakukan tindakan pemblokiran dan juga penyitaan yang tepat terhadap aset-aset yang berada di bawah penguasaan pelaku tindak pidana korupsi maupun juga pihak ketiga yang mendapatkan peralihan hak kepemilikan atas aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penyitaan terhadap benda yang berhubungan dengan suatu tindak pidana korupsi telah menjadi kebutuhan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, sehingga tindakan penyitaan aset

hasil tindak pidana yang dilakukan terhadap aset milik pelaku kejahatan ataupun aset yang telah beralih kepemilikannya kepada pihak ketiga menjadi hal yang sangat urgen, mengingat selain untuk keperluan pembuktian di persidangan, barang bukti yang dilakukan penyitaan juga ditujukan untuk pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi.

Perampasan aset dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b RUU Perampasan Aset. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 38 ayat (5) UU PTP Korupsi. Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b RUU Perampasan Aset menentukan bahwa perampasan aset dapat juga dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan atau telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk dapat merampas aset hasil tindak pidana yang baru diketahui di kemudian hari, dan juga mempersempit gerak pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana yang diperolehnya, hal ini juga diatur dalam Pasal 38 C UU PTP Korupsi. Sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama pidana badan baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam

sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam sejarah perampasan aset korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset-aset yang dibawa keluar negeri seperti dalam kasus Edy Tansil, Bank Global, kasus-kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya sampai hari ini aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan pelacakan sampai perampasannya. Hambatan itu bukan saja karena perangkat hukumnya yang masih lemah, tetapi juga belum adanya perangkat hukum yang mengatur kerja sama dengan negara lain untuk perampasan hasil kejahatan. Upaya untuk menekan kejahatan dengan mengandalkan penggunaan ketentuan-ketentuan pidana juga masih menyisakan kendala lainnya.

Dalam rangka pengembalian uang hasil korupsi kepada negara, tampaknya ketentuan yang terdapat dalam UU PTP Korupsi tidaklah cukup memadai, berkenaan dengan penerapan sanksi pengembalian kerugian (uang pengganti) atau denda. Ketentuan tersebut cenderung tidak mudah untuk diterapkan oleh hakim dan sering tidak dilaksanakan karena pelaku lebih memilih pidana penjara atau kurungan pengganti daripada membayar uang pengganti. Merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang adalah sebuah kebutuhan. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan tersebut juga harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional untuk memudahkan pemerintah Indonesia dalam meminta bantuan kerjasama dari pemerintahan negara lain berdasarkan hubungan baik dengan berlandaskan prinsip resiprositas. Aturan tentang perampasan barang sitaan diatur dalam

Pasal 18 dan Pasal 19, serta Pasal 38 B dan Pasal 38 C UU PTP Korupsi. UU PTP Korupsi menyebutkan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana adalah pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTP Korupsi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU PTP Korupsi, dapat diperinci bahwa pidana tambahan yang ditentukan terdiri dari:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau
- b. Perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau
- c. Perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- d. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- e. Penutupan seluruh perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun atau penutupan sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- f. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) UU PTP Korupsi mengatur bahwa penyitaan

terhadap harta benda kepunyaan terpidana dan kemudian harta benda tersebut dilelang, baru dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan (Pasal 270 KUHP) jika ternyata terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya seperti yang dimuat pada putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut tidak perlu terlebih dahulu meminta izin dari ketua pengadilan negeri setempat atau sesudah melakukan penyitaan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuan, karena penyitaan ini dilakukan bukan dalam rangka penyidikan, tetapi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut harus memperkirakan harga dari benda yang disita, yang jika dilelang dapat menutupi jumlah uang pengganti seperti yang dimuat dalam putusan pengadilan.

Pasal 19 ayat (1) UU PTP Korupsi menentukan bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU PTP Korupsi menentukan dalam hal putusan pengadilan meliputi perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan. Ketentuan ini harus diperhatikan oleh pengadilan sebelum menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang terkait dengan barang-barang kepunyaan pihak ketiga. Jika sesudah pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang ternyata terdapat barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang didapat dengan itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan. Dalam waktu paling lambat

dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang ternyata terdapat barang-barang kepunyaannya yang didapat dengan itikad baik. Pasal 38B UU PTP Korupsi menetapkan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Berdasarkan Pasal 38B dan 38C UU PTP Korupsi, dapat diketahui:

- Penuntut umum harus mengajukan tuntutan perampasan atas harta benda terdakwa pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok;
- Terdakwa harus membuktikan bahwa harta benda bukan berasal dari tindak pidana korupsi pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi;
- Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa;
- Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa; dan,
- Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.
- Benda-benda yang digunakan untuk tujuan pembuktian yang sifatnya

mudah rusak dapat dijual lelang dan hasil pelelangan dapat digunakan sebagai pengganti untuk disampaikan di persidangan, sementara sebagian dari benda-benda tersebut sebagian dapat disisihkan untuk digunakan sebagai barang bukti.

Berdasarkan Pasal 38 B dan 38 C UU PTP Korupsi, definisi "benda-benda yang dirampas untuk negara" merupakan benda-benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana mengatur bagaimana proses perampasan aset itu dilakukan agar amanat dalam Pasal 38 C UU PTP Korupsi dapat dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini tercantum di dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b RUU Perampasan aset yang menentukan bahwa perampasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk mengantisipasi bahwa di kemudian hari ternyata aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan oleh pelaku dapat dirampas meskipun baru diketahui keberadaannya. Dalam kenyataannya, penanganan perkara korupsi mengalami hambatan antara lain dalam hal perkara yang telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun terpidananya melarikan diri sehingga tidak dapat dieksekusi yang mengakibatkan penyelesaian perkaranya menjadi tidak tuntas, demikian juga dengan larinya tersangka sehingga proses penyelesaian perkaranya menjadi terhambat. Selain itu, berhubung penanganan perkara korupsi yang berdasarkan perintah Undang-Undang harus diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya, sementara pemulihan kerugian keuangan negara/aset-aset hasil korupsi belum sepenuhnya dapat

diamankan/disita pada tahap penyidikan atau tahap penuntutan dikarenakan kepandaian pelaku korupsi menyembunyikan aset tersebut baik dibawa/disimpan di luar negeri dan yang masih ada di dalam negeri dengan cara dipindah tangankan atau dengan cara mengatasnamakan orang lain. Pada saat ini, terdapat dua mekanisme penyelenggaraan perampasan aset di Indonesia yang ditempuh dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Pertama*, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah berhasil dilacak dan diketahui keberadaannya kemudian dibekukan. *Kedua*, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas oleh badan yang berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset itu diambil melalui mekanisme-mekanisme tertentu. Kesepakatan tentang pengembalian aset tercapai karena kebutuhan untuk mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana harus direkonsiliasikan dengan hukum dan prosedur dari negara yang dimintai bantuan. Pentingnya pengembalian aset, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara korban tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal proses pengembalian aset hasil korupsi, di mana pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara, sementara penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain, maka diperlukan kerja sama internasional dalam melakukan pengejaran dan pengembalian aset hasil korupsi. Dengan diaturnya ketentuan mengenai bantuan hukum timbal-balik di dalam UNCAC, maka upaya pengembalian aset dapat terlaksana

dengan maksimal. Cara yang paling mudah dalam melakukan proses pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi negara korban, adalah melalui bantuan hukum timbal-balik tersebut. Ketika aset-aset hasil korupsi ditempatkan di luar negeri, negara korban yang diwakili oleh penyelidik, penyidik atau lembaga otoritas dapat meminta kerja sama dengan negara penerima (aset hasil korupsi) untuk melakukan proses pengembalian aset. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 UNCAC, di mana negara-negara penerima aset harus memberikan bantuan kepada negara korban dalam rangka proses pengembalian aset.

Pengaturan tentang Perampasan aset yang tercantum di dalam UU PTP Korupsi di Indonesia telah memberikan solusi terbatas terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdata sebagaimana diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 UU PTP Korupsi, ataupun melalui hukum pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 UU PTP Korupsi. Tuntutan pidana ini menjadi arah solusi terbatas dalam upaya pengembalian aset koruptor dengan bentuk penyitaan aset pelakunya yang tidak berkehendak membayar Uang Pengganti. Kesulitan dan yang juga sudah menjadi bagian rutinitas kendala penegakan hukum di Indonesia adalah masalah pengembalian aset koruptor yang telah terintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia. Pengembalian aset dalam yurisdiksi nasional dari pelakunya saja seringkali mengalami kendala sistem hukum nasional, apalagi terhadap pengembalian aset hasil korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara. Pengembalian aset negara sebagai hasil tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional memerlukan perangkat hukum nasional dan internasional, karenanya perangkat melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) maupun Konvensi Internasional seperti UNCAC menjadi amanat yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia meskipun ada kendala klausula Hukum Nasional, yang diharapkan

sifatnya imperatif. Menurut Purwaning M. Yanuar bahwa perdebatan UNCAC mengenai akseptabilitas maupun resistensi penolakan konsep pengembalian aset tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional terjadi akibat pemahaman pendekatan teoritis yang berbeda di antara negara peserta. Bagi Negara-negara maju yang pragmatis utilitarian, ketentuan pengembalian aset bersifat wajib, sebaliknya bagi Negara Grup 77, Cina dan Negara-negara Afrika ketentuan pengembalian aset bersifat wajib sebagai latar belakang prinsip keadilan sosial yang menekankan adanya keutamaan nilai-nilai sosial, moral dan hukum dalam mengembalikan aset hasil negara korban untuk dapat menelusuri atau mengakses system perbankan suatu negara untuk memperoleh informasi atas aset hasil tindak pidana korupsi. Namun pada akhirnya disepakati bahwa ketentuan mengenai pengembalian aset hanya merupakan ketentuan mekanisme pengembalian aset. Dengan kata lain, ketentuan pengembalian aset hanya meletakkan landasan hukum kerjasama internasional, mengingat masih ada negara-negara menjadi secara legal tempat menyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi, seperti negara Singapura. Sebenarnya konsep menggugat aset koruptor secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini melalui UU PTP Korupsi. Menurut UU PTP Korupsi, aparat penegak hukum (jaksa pengacara negara) atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya “kerugian negara”, dan:

1. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata); dan
2. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);
3. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).

Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.

Tindakan perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap:

- a. Tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- c. Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau
- d. Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Tindakan perampasan aset sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, ketentuan perampasan aset tindak pidana menyatakan apabila aset tindak pidana telah dirampas berdasarkan putusan Perampasan Aset, maka aset tindak pidana tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Apabila terdapat kesamaan objek yang akan dirampas antara pemeriksaan perkara pidana dengan permohonan perampasan aset, maka pemeriksaan terhadap permohonan perampasan aset ditunda sampai adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Namun, apabila putusan hakim terkait perkara pidana menyatakan aset yang menjadi objek dalam permohonan Perampasan Aset dirampas,

maka permohonan Perampasan Aset menjadi gugur. Permohonan perampasan aset dapat dilakukan setelah penyidik atau penuntut umum melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan. Apabila pemberkasan telah lengkap, maka penyidik segera menyampaikan berkas tersebut kepada penuntut umum untuk diperiksa dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun, apabila berkas tersebut dirasa belum lengkap, maka penyidik harus melengkapi berkas tersebut paling lama 14 (empat belas) hari setelah penuntut umum mengembalikan. Penuntut umum selaku jaksa pengacara negara wajib menyerahkan berkas permohonan perampasan aset kepada Pengadilan Negeri setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap dan aset yang telah disita untuk dilakukan perampasan aset tindak pidana.

C. KESIMPULAN

Pengaturan proses perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset sudah sesuai dengan tuntutan Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6), dan Pasal 38 B ayat (2) UU PTP Korupsi, yang terdiri dari tahap penelusuran, tahap pemblokiran dan penyitaan, serta tahap perampasan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diajukan oleh penuntut umum kepada hakim yang memeriksa perkara, dan jika disetujui maka proses perampasan aset dapat dieksekusi. Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi mengatur proses perampasan aset melalui berbagai ketentuan. Ketentuan tersebut meliputi:

1. Jenis tindak pidana dan aset yang dirampas
2. Prosedur pemblokiran, penyitaan, dan perampasan
3. Subjek perampasan aset
4. Prosedur pemeriksaan, wewenang pengadilan, dan pelaksanaan putusan
5. Pengelolaan aset dan prosedur pengelolaannya
6. Ganti rugi dan perlindungan pihak

ketiga

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, P. Soeria, Arifin, 2005, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktek dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik, dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Berlian Simarmata, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Bina Media Perintis, Medan.
- Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2007, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Anti-Korupsi bagi Jurnalis*, Lokakarya, Surabaya
- Oka Mahendra, 2006, *Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Makalah dalam Seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper, Indonesian Legal Roundtable*, Jakarta.
- Wahyudi Hafiludin Sideli, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pascasarjana, Jakarta.
- Republik Indonesia , *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang*
- _____, *Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC)*.
- Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Tahun 2012 *Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*.